



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 374/PDT/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Bachtiar Barisallang alias Aco, bertempat tinggal di Jalan P. Tandeang/Jalan A.R. Hakim Blok G No.6, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. MUHAMMAD NUR,SH,MH, DJAYA, SKM, SH, PERI HERIANTO, SH dan YUSUF AKBAR SAFRILUDDIN, SH, yang kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum LAW FIRM DR. MUHAMMAD NUR, SH,MH DAN ASSOCIATES beralamat di Jalan Tun Abdul Razak/Citraland Celebes Blok I No. 35 Hertasning Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Melawan

Nasaruddin Tappo, S.H, M.H, bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000, Lr.1 No.56 Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Drs. MANSYUR TAPPO, beralamat di Jalan Korban 40.000 Jiwa No.147 RT 002 RW 002 Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 April 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 374/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 November 2020 Nomor 374/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 November 2020 Nomor 374/PDT/2020/PT MKS. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara perdata Nomor : 130/Pdt.G/2020/PN Mks, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 9 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan H. Barisallang dengan persetujuan istrinya Hj. St. Rosdiah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan P. Tandean/ A. R. Hakim Blok G, Nomor. 6 Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 8/ 2013, tanggal 11 Februari 2013, yang dibuat oleh Abdul Muin Marsidi selaku PPAT adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan P. Tandean/ A. R. Hakim Blok G, Nomor. 6 Kota Makassar, Sertifikat hak milik Nomor. 208, Gambar Situasi Nomor. 786/ 1977, tanggal 23 Juli 1977, seluas 271 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan P. Tandean ;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Hj. Andi Nurhayati ;
 - Sebelah Timur dengan jalanan kecil/ Lorong ;
 - Sebelah Barat dengan rumah Syamsu ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menempati dan menguasai obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;



5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan selanjutnya menyerahkan Kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga ;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, bantahan Verzet maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*)
7. Menghukum Tergugat membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 130/Pdt.G/ 2020/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2020 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 9 September 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2020;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 September 2020;

Membaca Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2020;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 07 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 Oktober 2020;

Membaca Surat Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Peggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara



sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) masing-masing Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2020 dan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 130/Pdt.G/2020/PN Mks, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembandng semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 130/Pdt.G/2020/PN.Mks tanggal 09 September 2020, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor: 130/Pdt.G/2020/PN.Mks tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar Nomor 183/Pdt.P/2018/PA.Mks yang menetapkan bahwa ahli waris dari pewaris H Barisallang yang meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2013 sebagai berikut:
 - Bahriah binti H Barisallang (Anak):
 - Bahridah binti H Barisallang (Anak):
 - Bachtiar bin H Barisallang (Anak):
 - Nurasry binti Barisallang (Anak):
 - Muh. Arafah bin H Barisallang (Anak):
2. Bahwa untuk petitum poin 2 (dua) dalam putusan Perkara Nomor 130/Pdt.G/2020/PN.Mks tanggal 09 September 2020 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan H Barisallang dengan persetujuan istrinya Hj. St. Rosdiah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan P Tandean, A.R. Hakim Blok G Nomor 6, Kota Makassar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2013 yang dibuat oleh Abdul Muin Mursidi selaku PPAT adalah sah dan mengikat"

bahwa jual beli antara Penggugat dengan orang tua Pembanding/tergugat (H. Barisallang & Hj. Rosdiah) atas tanah dan rumah/ bangunan rumah di Jl. P Tandean / A.R. Hakim Blok G No. 6 Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo Kodya Makassar Cacat Hukum dan perlu ditinjau kembali karena tidak disetujui oleh Ibu Pembanding/ Tergugat (Hj. St. Rosdiah) dan ibu Pembanding/ Tergugat (Hj. St. Rosdiah) tidak pernah bertanda tangan pada akta tersebut dan apabila dalam Akta Jual Beli tersebut terdapat tanda tangan dari Ibu Pembanding/Tergugat (Hj. St. Rosdiah), maka terindikasi adanya pemalsuan tanda tangan Ibu Pembanding/ Tergugat oleh Penggugat serta Jual beli tersebut tidak diketahui oleh salah seorang ahli waris yakni Pembanding/Tergugat;

3. Bahwa pada saat dipersidangan, Penggugat memberikan satu alat bukti (P-6) berupa Foto Copy Surat Tanda Terima Uang Pembayaran Pelunasan Harga sebidang tanah dan bangunan Rumah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang bertanda tangan atas nama H Barisallang (Suami) dan Hj. St. Rosdiah (Istri) pada tanggal 26 Desember 2012.

Faktanya bahwa Hj. St. Rosdiah (Istri) tidak menyetujui penjualan rumah tersebut sehingga tanda tangan yang ada dalam bukti P-06 adalah dibuat-buat dan palsu sehingga perlu ditinjau kembali. Hal ini dapat dilihat pada bukti (P-13) yang Pembanding/Tergugat sampaikan;

4. Bahwa berdasarkan Dalam Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dinyatakan bahwa:

"Jual-beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain"

Bahwa pada saat dipersidangan, Penggugat memberikan satu alat bukti (P-9) berupa Foto Copy Surat Penerimaan Pembagian Mawaris dari H Barisallang selaku Pihak I (Pemberi Warisan) kepada Bachtiar, Selaku Pihak II (Penerima Warisan) pada tanggal 01 April 2013;



Faktanya bahwa Pembanding/Tergugat selaku salah seorang dari ahli waris H. Barisallang, tidak pernah melihat dan mengetahui adanya surat pembagian warisan tersebut, dan apabila terdapat surat tersebut sebagaimana bukti yang dikemukakan oleh Penggugat (bukti P-9), maka bukti tersebut adalah bukti yang dibuat-buat dan cacat hukum karena tergugat tidak pernah menerima Warisan secara sah dari Orang Tua Pembanding/Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 130/Pdt.G/2020/PN.Mks tertanggal 09 September 2020

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli yang antara Penggugat dan orang tua Pembanding/tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2013 yang dibuat oleh Abdul Muin Mursidi selaku PPAT adalah cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Pembanding/Tergugat dengan menempati Objek Sengketa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Oktober 2020, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat adalah dusta belaka, memutar balikkan fakta dan kenyataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pembanding/Tergugat bahwa jual beli tanah dan rumah sengketa tidak disetujui oleh ibu Pembanding/Tergugat (HJ. ROSDIYAH) dan jual beli tanah dan rumah sengketa tidak diketahui oleh Pembanding/Tergugat adalah suatu akal licik dan kebohongan besar.

Bahkan ibu HJ. ROSDIYAH lah yang berapi-api minta tolong kepada Penggugat/Terbanding supaya rumah dan tanah sengketa dibeli oleh Penggugat/Terbanding seraya menyodorkan asli SHM No.208, asli KTP HJ. ROSDIYAH, asli KTP H. BARISALLANG dan 6 lembar meterai 6.000, dan saat itu saudara kandung Tergugat sendiri yang bernama MUH. ARAFAH menyaksikan dan duduk berdampingan dengan H. BARISALLANG dan HJ. ROSDIYAH bahkan MUH. ARAFAH yang bertanda tangan dalam bukti P.5 menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bersama H. BARISALLANG;

- Selanjutnya Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
 1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 9 September 2020;
 - 2.- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mks., tanggal 9 September 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 9 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 374/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 130/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami I WAYAN SUPARTHA, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO, SH. MH, dan DWI HARI SULISMAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 374/PDT/2020/PT. MKS tanggal 09 November 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SARAH MAKASAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

RENO LISTOWO, SH. MH..

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SARAH MAKASAR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 134.000,00
 - Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Muda Perdata

H. Jabal Nur, AS.S.Sos.,M.H.

Nip. 19640207 199003 1 001.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 374/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)